

**POTENSI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA BUMDes BERKAH
ABADI, DESA KUTOARJO, KECAMATAN GEDONG TATAAN,
KABUPATEN PESAWARAN**

(Laporan Akhir)

OLEH :

FAADHILAH RAHMATIKA

NPM 1901051028



PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

**POTENSI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA BUMDes BERKAH
ABADI, DESA KUTOARJO, KECAMATAN GEDONG TATAAN,
KABUPATEN PESAWARAN**

(Laporan Akhir)

OLEH :

FAADHILAH RAHMATIKA

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

AHLI MADYA (A.Md) PERPAJAKAN

Pada

Diploma III Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

ABSTRAK

POTENSI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA BUMDes BERKAH ABADI, DESA KUTOARJO, KECAMATAN GEDONG TATAAN, KABUPATEN PESAWARAN

Oleh

FAADHILAH RAHMATIKA

Potensi Pajak Penghasilan Badan Pada BUMDes Berkah Abadi, Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu subjek yang dikenakan kewajiban perpajakan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bertepatan dengan penulis yang telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di suatu BUMDes, penulis memutuskan untuk mengulik lebih dalam mengenai potensi pengenaan pajak penghasilan badan pada BUMDes tersebut. Penulis melaksanakan kegiatan PKL di BUMDes Berkah Abadi yang berada di Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Kumpulan data yang digunakan sebagai bahan penyusunan laporan akhir, penulis dapatkan langsung dari BUMDes Berkah Abadi serta sejumlah literatur yang berhubungan dengan pajak penghasilan badan. Metode yang digunakan dalam rangka pengumpulan data-data pendukung meliputi; Wawancara, Studi Lapangan, dan Studi Literatur. Hasil dari Laporan Akhir yang penulis dapatkan menunjukkan bahwasanya: (1) BUMDes Berkah Abadi tidak dapat dikenakan kewajiban pembayaran pajak penghasilan badan, (2) BUMDes Berkah Abadi mengalami kerugian pada (tahun) 2021 senilai Rp81.166.736 dan (tahun) 2022 senilai Rp959.688, (3) Pengurus BUMDes Berkah Abadi tidak dibebankan kewajiban pembayaran PPh Pasal 21, dan (4) BUMDes Berkah Abadi tetap dikenakan kewajiban pembayaran PPh Pasal 23.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Badan, BUMDes.

ABSTRACT

POTENTIAL FOR CORPORATE INCOME TAX IN BUMDES BERKAH ABADI, KUTOARJO VILLAGE, GEDONG TATAAN DISTRICT, PESAWARAN REGENCY

By

FAADHILAH RAHMATIKA

Potential For Corporate Income Tax In BUMDes Berkah Abadi, Kutoarjo Village, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency. According to Article 1 paragraph (1) of Law Number 16 of 2009 concerning the Fourth Amendment to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Procedures for Taxation, taxes are mandatory contributions to the state owed by individuals or entities that are coercive based on Laws, by not getting compensation directly and used for the needs of the state for the greatest prosperity of the people. One of the subjects subject to tax obligations is the Village Owned Enterprise or BUMDes. Coinciding with the author who has carried out Field Work Practices in a BUMDes, the authors decided to dig deeper into the potential for imposing corporate income tax on the BUMDes. The author carries out street vendor activities at BUMDes Berkah Abadi in Kutoarjo Village, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency. The data collection used as material for preparing the final report, the authors obtained directly from BUMDES Berkah Abadi as well as much literature related to corporate income tax. The method used in the framework of collecting supporting data includes; Interviews, Field Studies, and Literature Studies. The results of the final report that the author obtained show that: (1) BUMDes Berkah Abadi cannot be subject to the obligation to pay corporate income tax, (2) BUMDes Berkah Abadi suffered a loss in (year) 2021 of IDR 81,166,736 and (year) 2022 of IDR 959,688, (3) BUMDES Berkah Abadi management is not subject to the obligation to pay Article 21 Income Tax, and (4) BUMDes Berkah Abadi is still subject to the obligation to pay Article 23 Income Tax.

Keywords: Corporate Income Tax, BUMDes.

Judul Laporan Akhir : **POTENSI PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA BUMDes BERKAH ABADI, DESA
KUTOARJO, KECAMATAN GEDONG TATAAN,
KABUPATEN PESAWARAN**

Nama Mahasiswa : **Faadhilah Rahmatika**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1901051028**


Program Studi : **D III Perpajakan**


Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui,
Pembimbing

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA.
NIP. 19730923 200501 1 001


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 200003 2 002

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA.



Penguji Utama : Kiagus Andi, S.E., M.Si., Akt.



Sekretaris Penguji : Rialdi Azhar, S.E., M.S.A.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003**



Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 20 Januari 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faadhilah Rahmatika
NPM : 1901051028
Prodi : D III Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul: **“POTENSI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA BUMDes BERKAH ABADI, DESA KUTOARJO, KECAMATAN GEDONG TATAAN, KABUPATEN PESAWARAN”**.

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar atau ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 Januari 2023

Yang memberi pernyataan,



Faadhilah Rahmatika
NPM. 1901051028

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilamin

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Akhir ini. Shalawat teriring salam selalu disanjungagungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan laporan akhir ini sebagai tanda cinta, kasih dan bukti keseriusan yang tulus kepada:

Ayah dan Bundaku tercinta, Bapak Alex dan Ibu Masniati

Terima kasih karena selalu memberikan limpahan kasih sayang, perhatian, dan doa yang tiada putus-putusnya untuk penulis.

Kakak tercinta, Muhammad Faa'iz Ramadhan dan juga segenap keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis.

Teman seperjuangan, Amallia Arum Hidayah yang selalu memberikan semangat, nasihat, waktu dan segalanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Selalu semangat dan sukses untuk kita berdua.

Para sahabat dan teman-teman tercinta yang telah membantu memberikan motivasi, semangat dan dukungan untukku.

Almamater Universitas Lampung tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugerahi nama oleh ayahanda dan ibunda yaitu Faadhilah Rahmatika. Dilahirkan di Bandar Lampung, 2 November 2001. Putri kedua dari dua bersaudara atas pasangan Bapak Alex dan Ibu Masniati.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan :

- ❖ SD Negeri 2 Labuhan Ratu pada (tahun) 2007.
- ❖ SMP Negeri 22 Bandar Lampung pada (tahun) 2013.
- ❖ SMK Negeri 4 Bandar Lampung pada (tahun) 2016.

Dengan puji syukur kehadirat Allah SWT, dan juga dukungan dari orang tua dan keluarga, penulis dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi yaitu Universitas Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Program Studi D3 Perpajakan pada (tahun) 2019.

MOTTO

“Ilmu adalah kehidupan bagi pikiran.”

(Abu Bakar Ash-Shiddiq)

“Ilmu akan menghidupkan jiwa.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan.”

(Imam Ghazali)

“Sebuah mimpi tidak menjadi kenyataan melalui sihir, itu membutuhkan keringat, tekad, dan kerja keras.”

(Colin Powell)

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan akhir yang berjudul **'Potensi Pajak Penghasilan Badan Pada BUMDes Berkah Abadi, Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran'**.

Penyusunan laporan akhir ini selain merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan Tingkat Diploma pada Fakultas Ekonomi & Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Lampung, juga dimaksudkan untuk menambah wawasan di bidang perpajakan serta mengaktualisasikan konsep *link and match* antara dunia kampus dengan dunia kerja yang akan menciptakan kerjasama saling menguntungkan.

Pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan akhir ini, yaitu:

1. Ibu Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si. Akt. CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Lampung yang telah memungkinkan penulis untuk dapat menyelesaikan laporan akhir.
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M. Acc., Akt selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan laporan akhir yang telah membimbing dan memberi masukan sehingga penulis dapat lebih menyempurnakan laporan akhir ini.
4. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si selaku Dosen Wali yang telah membantu memperlancar penulis dalam mengerjakan laporan akhir.
5. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Lampung atas jasa-jasanya selama penulis menuntut ilmu.
6. Seluruh pimpinan BUMDes yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta membantu dalam kegiatan tersebut.

Dalam penyusunan laporan akhir ini tentu terdapat banyak kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan karena keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan yang bersifat membangun atas laporan akhir ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan semoga laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 20 Januari 2023

Penulis

Faadhilah Rahmatika

NPM. 1901051028

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidaya serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan judul “Potensi Pajak Penghasilan Badan Pada BUMDes Berkah Abadi, Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran”.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu dosen yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materi. Penulis berharap semoga laporan akhir ini dapat menjadi referensi untuk penulis yang lainnya, dan penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan laporan akhir ini.

Bandar Lampung, 20 Januari 2023

Penulis

Faadhilah Rahmatika

NPM. 1901051028

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| ABSTRAK | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | v |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vi |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| RIWAYAT HIDUP..... | ix |
| MOTTO | x |
| SANWACANA | xi |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah..... | 3 |
| 1.3. Tujuan Laporan Akhir..... | 3 |
| 1.4. Manfaat dan Kegunaan Laporan akhir..... | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| 2.1. Pajak..... | 6 |
| 2.1.1. Definisi Pajak..... | 6 |
| 2.1.2. Fungsi Pajak..... | 7 |
| 2.1.3. Pengelompokan Pajak..... | 8 |
| 2.1.4. Tata Cara Pemungutan Pajak..... | 10 |
| 2.2. Pengertian Penghasilan | 12 |
| 2.3. Pengertian Pajak Penghasilan | 13 |
| 2.4. Peraturan Tentang Pajak Penghasilan Badan..... | 14 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| 2.5. | Subjek Pajak Penghasilan Badan | 14 |
| 2.6. | Objek Pajak Penghasilan Badan | 15 |
| 2.7. | Tarif Pajak Penghasilan Badan | 17 |
| 2.8. | Tahapan Menghitung Pajak Penghasilan Badan..... | 19 |
| 2.9. | Pajak Penghasilan Pasal 21 | 24 |
| 2.10. | Pajak Penghasilan Pasal 23 | 24 |
| BAB III | METODE DAN PROSES PENYELESAIAN | 27 |
| 3.1. | Desain Laporan akhir | 27 |
| 3.2. | Jenis Data yang Digunakan..... | 27 |
| 3.3. | Sumber Data..... | 28 |
| 3.4. | Metode Pengumpulan Data..... | 28 |
| 3.5. | Objek Kerja Praktik | 29 |
| 3.5.1. | Lokasi dan Waktu Kerja Praktik..... | 29 |
| 3.5.2. | Gambaran Umum BUMDes | 29 |
| 3.5.2.1. | Profil Singkat BUMDes | 29 |
| 3.5.2.2. | Struktur Organisasi BUMDes | 31 |
| 3.5.2.3. | Visi Dan Misi BUMDes | 32 |
| BAB IV | HASIL DAN PEMBAHASAN | 33 |
| 4.1. | Kondisi BUMDes Berkah Abadi | 33 |
| 4.2. | Potensi Pajak Penghasilan Pasal 21 | 37 |
| 4.3. | Potensi Pajak Penghasilan Pasal 23 | 38 |
| 4.3.1. | Pajak Terutang Usaha Saprodi..... | 39 |
| 4.3.2. | Pajak Terutang Usaha Pupuk | 40 |
| 4.3.3. | Pajak Terutang Usaha Kemitraan | 41 |
| 4.4. | Potensi Pajak Penghasilan Badan | 44 |
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN..... | 47 |
| 5.1. | Kesimpulan | 47 |
| 5.2. | Saran | 48 |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 49 |
| | LAMPIRAN..... | 50 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel 2.1 Tarif PPh Wajib Pajak Badan | 18 |
| Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi BUMDes Berkah Abadi..... | 35 |
| Tabel 4.2 Matrik Rencana Kerja BUMDes Berkah Abadi | 36 |
| Tabel 4.3 Laporan Laba Rugi Saprodi | 39 |
| Tabel 4.4 Laporan Laba Rugi Pupuk | 40 |
| Tabel 4.5 Laporan Laba Rugi Kemitraan | 41 |
| Tabel 4.6 Penghitungan Pajak Terutang Kemitraan | 42 |
| Tabel 4.7 Laporan Laba Rugi BUMDes Berkah Abadi..... | 44 |
| Tabel 4.8 Rekonsiliasi Fiskal 2021 | 45 |
| Tabel 4.9 Rekonsiliasi Fiskal 2022 | 46 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran 1. Matrik Rencana Kerja BUMDes Berkah Abadi

Lampiran 2. Proyeksi Laba Rugi BUMDes Berkah Abadi

Lampiran 3. Laporan Perubahan Modal BUMDes Berkah Abadi

Lampiran 4. Proyeksi Neraca BUMDes Berkah Abadi

Lampiran 5. Proyeksi Arus Kas BUMDes Berkah Abadi

Lampiran 6. *LOGBOOK* PKL MINGGU KE-1

Lampiran 7. *LOGBOOK* PKL MINGGU KE-2

Lampiran 8. *LOGBOOK* PKL MINGGU KE-3

Lampiran 9. *LOGBOOK* PKL MINGGU KE-4

Lampiran 10. *LOGBOOK* PKL MINGGU KE-5

Lampiran 11. *LOGBOOK* PKL MINGGU KE-6

Lampiran 12. *LOGBOOK* PKL MINGGU KE-7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menjalankan roda pemerintahan yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yakni untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah berupaya untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyat. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak lepas dari masalah pembiayaan pembangunan.

Pembangunan Nasional tentu membutuhkan banyak dana dan oleh karena itu harus didukung dengan adanya penerimaan negara yang handal. Untuk mendapatkan dana yang besar, pemerintah menyediakan pos penerimaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan salah satu pos yang termasuk dalam APBN adalah pajak.

Pajak adalah iuran rakyat ataupun masyarakat pada negara yang dapat diwajibkan dan sangkutan bagi yang wajib melunasinya sesuai dengan peraturan Undang-undang dengan tidak mendapati suatu kompensasi yang langsung dapat ditentukan serta dipakai untuk pembayaran yang dibutuhkan pemerintah. (Mardiasmo,2018).

Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. (Resmi, 2019).

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai suatu badan usaha yang termasuk dalam subjek pajak, BUMDes berkewajiban untuk memiliki NPWP Badan dan berperan sebagai pemotong atau pemungut pajak, pembayar atau penyettor pajak yang telah dipotong atau dipungut, dan pelaku pelaporan pajak yang telah dibayarkan atau disetorkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.

Dalam segi kewajiban perpajakan, BUMDes Berkah Abadi yang sudah berstatus sebagai badan hukum telah memenuhi dua syarat yaitu: (1) Mempunyai NPWP Badan, dan (2) Memperoleh pendapatan usaha. Dengan keadaan itu, BUMDes Berkah Abadi memiliki keharusan untuk membayarkan pajak penghasilan badan kepada kas negara.

Berlandaskan pernyataan tersebut, penulis tertarik untuk menyusun Laporan Akhir dengan judul **‘Potensi Pajak Penghasilan Badan Pada BUMDes Berkah Abadi, Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran’**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditemukan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah terdapat potensi yang mumpuni akan pemotongan pajak penghasilan badan tahun 2021 dan tahun 2022 pada BUMDes Berkah Abadi?
- 2) Apakah BUMDes Berkah Abadi dibebankan kewajiban atas pembayaran PPh Pasal 21?
- 3) Apakah BUMDes Berkah Abadi dibebankan kewajiban atas pembayaran PPh Pasal 23?
- 4) Bagaimana penghitungan yang dikalkulasikan untuk mengetahui besaran pajak terutang apabila BUMDes Berkah Abadi dibebani kewajiban pembayaran pajak penghasilan badan tahun 2021 dan tahun 2022, PPh Pasal 21, serta PPh Pasal 23?

1.3. Tujuan Laporan Akhir

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari Laporan Akhir ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui potensi yang dimiliki BUMDes Berkah Abadi dalam pengenaan pajak penghasilan badan tahun 2021 dan tahun 2022.

- 2) Untuk mengetahui apakah BUMDes Berkah Abadi dibebankan kewajiban atas pembayaran PPh Pasal 21.
- 3) Untuk mengetahui apakah BUMDes Berkah Abadi dibebankan kewajiban atas pembayaran PPh Pasal 23.
- 4) Untuk memberikan penjabaran atas perhitungan yang dilakukan oleh penulis guna mendapatkan besaran pajak terutang berupa pajak penghasilan badan tahun 2021 dan tahun 2022, PPh Pasal 21, serta PPh Pasal 23.

1.4. Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir

Manfaat yang penulis harapkan dalam Laporan Akhir ini:

- 1) Bagi Akademis

Hasil Laporan Akhir ini diharapkan mampu dijadikan bahan referensi bagi studi yang mempelajari potensi pengenaan pajak penghasilan badan, PPh Pasal 21, serta PPh Pasal 23 pada BUMDes atau sejenisnya.

- 2) Bagi BUMDes

Sebagai bahan evaluasi dan masukan guna meningkatkan kepatuhan BUMDes dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

- 3) Bagi Pembaca

Hasil Laporan Akhir ini diharapkan mampu menggambarkan tentang kewajiban yang harus dipenuhi oleh BUMDes sebagai subjek pajak dan bagaimana penghitungan pajak terutangnya.

4) Bagi Penulis

Dengan adanya Laporan Akhir ini, dapat memberikan pengetahuan yang lebih banyak dan lebih luas mengenai kewajiban perpajakan yang dimiliki BUMDes.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak adalah iuran rakyat ataupun masyarakat pada negara yang dapat diwajibkan dan sangkutan bagi yang wajib melunasinya sesuai dengan peraturan Undang-undang dengan tidak mendapati suatu kompensasi yang langsung dapat ditentukan serta dipakai untuk pembayaran yang dibutuhkan pemerintah. (Mardiasmo, 2018).

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. (Resmi, 2019).

Pajak adalah iuran masyarakat pada Negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Jumaiyah dan Adv. Wahidullah, 2021).

Berdasarkan beberapa pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak ialah iuran atau kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan Undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan tanpa memperoleh kontraprestasi secara langsung yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan bersama.

2.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu :

a) Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak memiliki fungsi *budgetair*, artinya pajak adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin ataupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan

negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak- banyaknya ke kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b) Fungsi *Regularend* (pengatur)

Pajak memiliki fungsi *regularend*, artinya pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokan menjadi tiga yakni:

1) Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3) Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara (pajak pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing- masing. Pajak daerah terdiri dari:
 - Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1) Stelsel Pajak

- a. Stelsel Nyata (riil), stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) 21, Pajak Penghasilan (PPh) 22, dan Pajak Penghasilan (PPh) 23.
- b. Stelsel Anggapan (fiktif), stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) 25.
- c. Stelsel Campuran, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

2) Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas Domisili, pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal wajib pajak. Wajib pajak tinggal di suatu negara

maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan obyek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

- b. Asas Sumber, pengenaan pajak yang bergantung pada sumber dimana obyek pajak diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.
- c. Asas Kebangsaan atau asas nasional, asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.

3) Sistem Pemungutan Pajak

Indonesia memiliki beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan yakni:

- a. *Official Assesment System*, suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, dilaksanakan sampai (tahun) 1967.

Ciri-ciri:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

- b. *Self Assesment System*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri

besarnya pajak yang terutang. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan tahun 1983.

Ciri-ciri:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.
 - Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *Withholding System*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dilaksanakan secara efektif sejak tahun 1984.

Ciri-ciri:

Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2 Pengertian Penghasilan

Dikutip dari Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi:

“Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Dilansir dari website Kamus Keuangan Tokopedia:

“Penghasilan adalah jumlah uang yang didapat dalam jangka waktu tertentu yang telah dikurangi dengan biaya-biaya lainnya, atau bisa juga disebut dengan pendapatan bersih”.

Dilansir dari website Kamus Keuangan Tokopedia, definisi penghasilan yang dikemukakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

“Pendapatan yang dihasilkan oleh perseorangan atau badan sehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan (*earnings*)”.

2.3 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. (Resmi, 2019).

Pajak penghasilan dikategorikan sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. (Mardiasmo, 2018).

Dilihat dari kedua pengertian yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwasanya pajak penghasilan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dikenakan dan harus ditanggung oleh subjek pajak (telah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan dalam peraturan perpajakan) atas penghasilan yang diperolehnya dalam satu tahun pajak.

2.4 Peraturan Tentang Pajak Penghasilan Badan

Adapun beberapa peraturan yang berlaku mengenai pajak penghasilan badan, antara lain:

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Badan.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- Beberapa peraturan turunan dalam PMK, Perdirjen, dan lainnya sebagai regulasi pelaksanaannya.

2.5 Subjek Pajak Penghasilan Badan

Setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas negara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang termasuk dalam subjek pajak yaitu:

- 1) Perseroan Terbatas (PT)
- 2) Perseroan Komanditer (CV)
- 3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- 4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

- 5) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- 6) Firma
- 7) Kongsi
- 8) Koperasi
- 9) Dana Pensiun
- 10) Persekutuan
- 11) Perkumpulan
- 12) Yayasan
- 13) Organisasi Masyarakat
- 14) Organisasi Sosial Politik
- 15) Organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun
- 16) Lembaga dan bentuk badan lainnya
- 17) Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
- 18) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2.6 Objek Pajak Penghasilan Badan

Penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha. Bagi subjek badan dalam negeri yang menjadi objek PPh badan adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, berikut yang termasuk dalam objek pajak yakni:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan;

- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- 3) Laba usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (selain tanah dan bangunan);
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- 7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 14) Premi asuransi;
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah

- 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
- 19) Surplus Bank Indonesia.

2.7 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Sebelumnya diketahui bahwasanya pemerintah mengeluarkan suatu pedoman hukum yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perpu) Nomor 1 Tahun 2020. Dalam peraturan baku tersebut, salah satu poin yang disebutkan adalah tarif pajak penghasilan badan sebesar 20% yang mulai diberlakukan pada (tahun) 2022.

Akan tetapi, pemerintah membatalkan keputusan itu dengan kembali melakukan revisi terkait tarif pajak penghasilan badan yang sebelumnya sebesar 20% menjadi sebesar 22% melalui peresmian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tarif pajak penghasilan badan yang terbaru itu telah berlaku sejak 1 Januari (tahun) 2022 lalu.

Wajib pajak badan dalam negeri mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang dibebankan, yang ditentukan berdasarkan besaran peredaran bruto.

Tabel 2.1 Tarif PPh Wajib Pajak Badan

| Peredaran Bruto | Tarif | Dasar Hukum |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------|
| < 4.800.000.000 | 50% X 22% | Pasal 31E |
| 4.800.000.000 - 50.000.000.000 | 50% X 22% 22% | Pasal 31E & Pasal 17 |
| > 50.000.000.000 | 22% | Pasal 17 |

Sumber: Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Sementara untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbuka (*go public*) dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi syarat tertentu, memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif umum PPh Badan.

Sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbuka:

- 1) Saham dikuasai setidaknya 300 pihak.
- 2) Setiap pihak di dalam Perseroan Terbuka (PT) hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetor penuh.
- 3) Saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak.
- 4) Membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

2.8 Tahapan Menghitung Pajak Penghasilan Badan

a) Penghasilan Bruto

Untuk mendapatkan nominal penghasilan kena pajak badan, pertama-tama wajib pajak badan perlu menghitung seluruh penghasilan yang didapatkan selama satu tahun berjalan.

b) Penghasilan Neto Komersial

Setelah wajib pajak badan mengetahui nominal penghasilan bruto yang diperoleh dalam satu tahun, kurangi angka tersebut dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Biaya-biaya tersebut meliputi seluruh biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.

c) Penghasilan Neto Fiskal

Terdapat sejumlah perbedaan tentang biaya yang boleh dikurangkan dan tidak boleh dikurangkan antara ketentuan fiskal dan perusahaan. Biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) sebagaimana diatur dalam ketentuan fiskal adalah biaya yang terkait dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M). Biaya-biaya ini diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di antaranya:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, contohnya: Biaya Pembelian Lahan, Biaya Promosi dan Penjualan yang diatur berdasarkan PMK No. 02/PMK/03/2010.
2. Biaya penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta perusahaan untuk 3M.
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
9. Sumbangan penanggulangan bencana nasional.
10. Sumbangan penelitian yang dilakukan di Indonesia.
11. Sumbangan biaya pembangunan infrastruktur sosial.
12. Sumbangan fasilitas pendidikan.
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.

Sementara di dalam perusahaan, terdapat biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan (*non-deductible expense*). Biaya ini diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di antaranya:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.

6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
8. Pajak penghasilan.
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak orang pribadi atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham Sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
11. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Biaya yang termasuk ke dalam *deductible expense* tidak dapat digunakan sebagai pengurang untuk menghitung penghasilan kena pajak. Karena itu, ada baiknya untuk memisahkan terlebih dahulu antara biaya

yang boleh dikurangkan dan tidak boleh dikurangkan dalam menghitung PPh Badan.

Biaya-biaya yang termasuk ke dalam *non-deductible expense* ini akan menimbulkan koreksi fiskal positif, dan biaya-biaya yang termasuk ke dalam *deductible expense* akan menimbulkan koreksi fiskal negatif.

Selanjutnya, didapatkan penghasilan neto fiskal, yaitu penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik dari kegiatan usaha maupun bukan, setelah melewati proses rekonsiliasi fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan.

d) Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan neto fiskal dikurangkan dengan kompensasi kerugian fiskal, yaitu sisa saldo kerugian badan dari tahun sebelumnya (jika ada). Sebagai informasi, kerugian fiskal yang akan dikompensasikan wajib dihitung berdasarkan aturan perpajakan terlebih dahulu dan bukan merupakan kerugian komersial.

Kemudian, hasil dari pengurangan penghasilan neto fiskal dan kompensasi kerugian fiskal tersebut adalah besaran penghasilan kena pajak yang dimaksud.

Jika penghasilan bruto setelah pengurangan biaya-biaya tersebut didapat kerugian sehingga tidak terdapat penghasilan kena pajak, kerugian

tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun berikutnya.

e) PPh Badan Terutang

Untuk mendapatkan nominal PPh terutang atau pajak penghasilan yang dibayarkan, wajib pajak dapat mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku.

f) Kredit Pajak

Setelah mendapatkan besaran PPh yang terutang, langkah berikutnya yaitu mengkreditkan pajak-pajak lain yang telah dituntaskan kewajibannya selama tahun pajak, seperti:

1. PPh lain yang sudah dibayarkan melalui mekanisme pemotongan (*withholding tax*) oleh pihak ketiga (PPh 23 dan PPh 22).
2. Angsuran PPh Badan yang telah dicicil dan dibayarkan sendiri (PPh 25).
3. PPh yang telah dibayarkan di luar Indonesia (PPh 24).

g) PPh Lebih atau Kurang Bayar

Sewaktu pengurangan antara PPh yang terutang dan kredit pajak telah selesai, akan nampak hasil akhir dari perhitungan yang memperlihatkan status pajak berupa kurang bayar, lebih bayar, atau nihil.

- ❖ Status kurang bayar mengindikasikan bahwasanya masih ada pajak yang harus dibayarkan.

- ❖ Status lebih bayar menunjukkan bahwasanya ada kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikembalikan.
- ❖ Status nihil menandakan tidak ada kelebihan maupun kekurangan dalam pembayaran pajak.

2.9 Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Berdasarkan definisi dari PPh Pasal 21, seluruh pengurus dari BUMDes Berkah Abadi yaitu direktur, sekretaris, dan bendahara termasuk dalam subjek pajak yang dibebankan kewajiban perpajakan tersebut.

2.10 Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Namun terdapat beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) UU No. 36 Tahun 2008, yaitu:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;

3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat izin Menteri Keuangan, BUMN/BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM) termasuk perseroan terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman/pembiayaan termasuk pembiayaan syariah.

Berkenaan dengan nomor 3 bagian b, BUMDes Berkah Abadi menanamkan sejumlah dana sebesar 100% dari total modal usaha kepada unit saprodi dan unit pupuk. Sehingga pendapatan yang diterima dari kedua unit usaha tersebut dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23. Serta beban yang dikeluarkan untuk kedua unit usaha tersebut tidak diakui sebagai biaya atau pengurang penghasilan dalam ketentuan fiskal.

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1. Desain Laporan Akhir

Laporan akhir ini bersifat deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data yang menggambarkan fenomena atau fakta lapangan secara apa adanya. Kesimpulan yang diberikan sesuai dengan analisis informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan dan keasliannya terjamin.

3.2. Jenis Data yang Digunakan

Data yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Laporan Akhir adalah:

a. **Data Primer**

Penulis memperoleh data secara langsung dari BUMDes Berkah Abadi mengenai beberapa data yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan).

b. **Data Sekunder**

Data yang didapatkan secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) berupa jurnal, artikel, serta buku- buku referensi terkait dengan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan).

3.3. Sumber Data

1) Pengurus BUMDes Berkah Abadi

Informasi yang penulis dapatkan terpercaya, karena berasal dari beberapa orang yang mengemban tanggung jawab sebagai pengurus BUMDes Berkah Abadi.

2) Dokumen

Berupa catatan tertulis yang berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan oleh penulis dalam laporan akhir. Dua sumber informasi yang digunakan yaitu: BUMDes Berkah Abadi dan literatur.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Data bernilai sangat penting dalam menyusun suatu laporan akhir, sehingga diperlukan metode yang tepat dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan:

1) Wawancara

Sebuah teknik pengumpulan data yang mendapatkan informasi dengan cara mengajukan sederet pertanyaan kepada narasumber yang dinilai bisa memberikan keterangan terkait.

2) Studi Lapangan

Penulis mengantongi informasi yang bersangkutan dengan melihat kondisi lapangan secara langsung yaitu kunjungan rutin ke BUMDes Berkah Abadi setiap minggu-nya.

3) Studi Literatur

Penulis memperoleh data dan informasi tambahan melalui media perantara, seperti: Jurnal, Artikel, serta Buku-buku Referensi yang berkaitan dengan laporan akhir.

3.5. Objek Kerja Praktik

3.5.1. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan pada salah satu BUMDes yang berada di Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Kantor yang digunakan oleh BUMDes itu sebagai tempat bekerja adalah Balai Desa Kutoarjo. BUMDes tersebut beroperasi pada (hari) Senin hingga (hari) Jum'at dari (pukul) 08.00 pagi sampai dengan (pukul) 15.00 petang. Waktu pelaksanaan kerja praktik terhitung mulai (tanggal) 10 Januari 2022 sampai dengan (tanggal) 04 Maret 2022.

3.5.2. Gambaran Umum BUMDes

3.5.2.1. Profil Singkat BUMDes

Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan pada suatu BUMDes yang terletak di Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. BUMDes tersebut adalah BUMDes Berkah Abadi yang berdiri pada (bulan) November 2016, tetapi mulai aktif beroperasi pada (tahun) 2017. BUMDes Berkah Abadi telah memiliki NPWP Badan dan berstatus sebagai badan hukum,

tetapi BUMDes Berkah Abadi belum melaksanakan kewajibannya sebagai subjek pajak.

Awal terbentuknya dana untuk menjalankan program- program yang dimiliki BUMDes Berkah Abadi berasal dari Anggaran Dana Desa (ADD) dengan modal awal sebesar Rp100.000.000. Usaha yang dijalankan oleh BUMDes Berkah Abadi pada (tahun) 2017 yaitu, simpan pinjam. Namun seiring berjalannya waktu, usaha tersebut justru menyebabkan kerugian yang besar pada BUMDes Berkah Abadi, sehingga usaha itu dialihkan menjadi usaha penanaman modal pada (tahun) 2020 ke beberapa usaha yang telah dijalankan oleh masyarakat desa atau bisa disebut sebagai kemitraan.

Tidak hanya itu, BUMDes Berkah Abadi juga memiliki dua usaha lain, yaitu: (1) Penjualan segala jenis pupuk, dan (2) Penjualan sarana dan produksi (saprodi) pertanian yang dibentuk pada (tahun) 2019.


Sejak awal berdirinya sampai dengan penulis selesai melaksanakan praktik kerja lapangan, susunan kepengurusan BUMDes Berkah Abadi adalah: Sriwan Agus Sumarni selaku direktur, Septi Widi Ayuningrum selaku sekretaris, serta Harmiati selaku bendahara.

Pada (tahun) 2022 semua usaha yang telah disebutkan sebelumnya masih berjalan, dan belum memiliki rencana untuk membentuk suatu unit usaha yang baru.

3.5.2.2. Struktur Organisasi BUMDes

Pada BUMDes Berkah Abadi terdapat beberapa posisi dan jabatan yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Struktur organisasi sangat penting guna mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Tiap organisasi mempunyai struktur yang berguna sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan serta wewenang dan tanggung jawab dalam suatu badan usaha demi tercapainya tujuan.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BUMDes Berkah Abadi



Sumber: BUMDes Berkah Abadi Tahun 2021

3.5.2.3 Visi dan Misi BUMDes

Visi:

Visi dari BUMDes Berkah Abadi adalah Berdikari.

Misi:

- Memberikan pelayanan yang maksimal terhadap warga desa.
- Menggali potensi desa untuk didayagunakan.
- Membuka pola wirausaha masyarakat.
- Pemberdayaan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran mengenai potensi pajak penghasilan badan pada BUMDes Berkah Abadi yang telah disajikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan yang diterima oleh BUMDes Berkah Abadi pada (tahun) 2021 dan (tahun) 2022 tidak dapat dikenakan pajak penghasilan badan.
2. Menurut ketentuan fiskal, kerugian yang ditanggung oleh BUMDes Berkah Abadi pada (tahun) 2021 senilai Rp81.166.736 dan (tahun) 2022 senilai Rp959.688.
3. Kerugian yang diterima oleh BUMDes Berkah Abadi akan dikompensasikan pada tahun berikutnya (maksimal lima tahun).
4. Seluruh Pengurus BUMDes Berkah Abadi tidak dikenakan kewajiban pembayaran PPh Pasal 21, disebabkan nilai PTKP yang lebih besar dibandingkan penghasilan dalam satu tahun.
5. BUMDes Berkah Abadi tetap dikenakan kewajiban pembayaran PPh Pasal 23 untuk seluruh bagi hasil atau dividen yang diterima setiap bulan.

5.2. Saran

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) berlangsung, berikut sejumlah saran yang penulis sampaikan kepada BUMDes Berkah Abadi:

1. BUMDes Berkah Abadi perlu meningkatkan pendapatan usaha agar tidak terjadi kerugian pada masa yang akan datang dengan memperhatikan potensi desa secara seksama. Sekiranya terdapat sesuatu yang berpeluang menjadi ladang keuntungan, dapat dibuatkan usaha baru.
2. Selain berfokus dalam menumbuhkan penghasilan ke arah yang positif, BUMDes Berkah Abadi perlu memperkokoh kualitas seluruh usaha yang telah berjalan seperti strategi pemasaran produk yang efektif dan efisien.
3. BUMDes Berkah Abadi perlu menuntaskan pembayaran PPh Pasal 23 sesegera mungkin, sebab sanksi yang diberlakukan apabila terjadi keterlambatan pembayaran pajak masa atau PPh Pasal 23 adalah membayar denda sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang, dihitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran s.d. tanggal pembayaran.
4. BUMDes Berkah Abadi perlu melaporkan surat pemberitahuan atau SPT Tahun 2021, sebab terdapat sanksi perpajakan berupa denda Rp100.000 jika tidak menyampaikan SPT Masa (PPh Pasal 23), dan Rp1.000.000 jika tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jumaiyah dan Adv. Wahidullah. 2021. *Pajak Penghasilan: Teori, Kasus dan Praktik*. Edisi 1. Yogyakarta: Penerbit Lautan Pustaka.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori & Kasus*. Edisi 11. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Universitas Lampung. 2020. *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Lampung Edisi Revisi Ke-5*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perpu) Nomor 1 Tahun 2020.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Tokopedia Kamus Keuangan. 2022. “Penghasilan”, <https://kamus.tokopedia.com/p/penghasilan/>
- HiPajak. 2021. “Jenis Pajak di Indonesia yang perlu banget kamu tau!”, <https://www.hipajak.id/artikel-jenis-pajak-di-indonesia-yang-perlu-banget-kamu-tau#:~:text=Yang%20dimaksud%20dengan%20penghasilan%20adalah,nama%20dan%20dalam%20bentuk%20apapun>
- Universitas Raharja. 2020. “Perbedaan Laporan akhir Kualitatif dan Laporan akhir Kuantitatif”, <https://raharja.ac.id/2020/10/30/perbedaan-laporan-akhir-kualitatif-dan-laporan-akhir-kuantitatif/>
- OnlinePajak. 2022. “Tarif PPh Badan Terbaru dalam Penghitungan Pajak Badan”, <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/tarif-pph-badan>
- Klikpajak. 2022. “PPh Badan: Jenis, Tarif, Cara Bayar dan Lapor Pajaknya”, <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-badan-jenis-tarif-hitung-dan-lapor-pajak/>